

PENGARUH PENERAPAN APLIKASI *E-SYSTEM* PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KONSEP PENERIMAAN PAJAK

Kiki Arumawati

arumawatikiki@gmail.com

Titik Mildawati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to find out the effect of tax e-system and taxpayers awareness on tax revenue of personal taxpayers at KPP Pratama Surabaya Karangpilang. The research was quantitative. Moreover, the population was personal taxpayers who were listed at KPP Pratama Surabaya Karangpilang. Furthermore, the data collection technique used purposive sampling. Additionally, the data were primary with questionnaires as the instrument. In line with, there were 50 respondents as the sample. In addition, the data analysis technique used multiple linear regression with SPSS. The research result, hypothetically, showed the implementation of tax e-system and taxpayers awareness affected the concept of tax revenue. This was caused as tax e-system application namely e-Form, e-Filing and e-Billing could comfort and ease in doing tax obligation by online. Moreover, it increased also taxpayers awareness and affected the concept of tax revenue.

Keywords: implementation of tax e-system application, taxpayers awareness, concept of tax revenue

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari penerapan aplikasi *e-system* pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap konsep penerimaan pajak untuk wajib pajak orang pribadi yang berada pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Karangpilang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif yang populasinya adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data. Data yang digunakan adalah data primer. Melalui proses penyebaran kuesioner peneliti dapat memperoleh data. Responden yang dipilih berdasarkan kriteria pada penelitian. Sampel yang digunakan sebanyak 50 responden. Analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan menggunakan *Statistical Package for The Social Sciences* (SPSS). Hasil pengujian secara hipotesis menunjukkan variabel penerapan aplikasi *e-system* pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap konsep penerimaan pajak. Hal ini dikarenakan penerapan aplikasi *e-system* pajak yang tergolong menjadi *system e-Form, e-Filing, dan e-Billing* dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara online dengan menggunakan sistem aplikasi yang telah disediakan dapat membuat kesadaran wajib pajak meningkat dan akan berpengaruh terhadap konsep penerimaan pajak.

Kata Kunci: penerapan aplikasi *e-system* pajak, kesadaran wajib pajak, penerimaan pajak

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber terbesar penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional dan pengeluaran pemerintah. Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Penerimaan negara bersumber dari sektor internal dan sektor eksternal. Sumber penerimaan dari sektor internal yaitu pajak. Penerimaan negara yang bersumber dari pajak selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat bisa dari penerimaan pajak secara tidak langsung. Sedangkan sumber penerimaan dari sektor eksternal yaitu pinjaman luar negeri. Salah satu komponen utama dari pendapatan dalam

negeri yaitu bagaimana perkembangan pajak itu terjadi. Pemungutan pajak penghasilan mempunyai peran penting bagi penerimaan pajak karena semakin besar pajak penghasilan terutang, maka akan semakin besar juga penerimaan negara.

Masalah yang berkaitan dengan pajak sangat menarik untuk dibahas, dikarenakan memiliki keterkaitan dengan kelangsungan pembangunan Negara yang bersumber dari penerimaan negara salah satunya dari penerimaan pajak atas kesadaran para Wajib Pajak. Kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja penerimaan pajak yang didukung oleh pelayanan perpajakan pada Kantor Pelayanan Perpajakan (KPP) yang berkaitan. Dalam postur Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2019 ditetapkan jumlah pendapatan negara sebesar Rp 2.165,1 triliun. Jumlah ini terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.786,4 triliun, Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 378,3 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp 0,4 triliun. Penyumbangan terbesar pendapatan negara masih bersumber dari penerimaan perpajakan dengan kontribusi rata-rata 10,4% dibandingkan dengan penerimaan Negara yang diperoleh dari Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) dengan kontribusi 8,3%. Dari pernyataan di atas membuktikan bahwa kepatuhan wajib pajak masih perlu ditingkatkan dan kesadaran dalam membayar pajak demi kemajuan negara ini.

Pada era modernisasi ini atau biasa disebut era globalisasi, dimana teknologi sangat diperlukan oleh manusia. Hal tersebut menyebabkan teknologi sangat mempengaruhi kebutuhan dasar setiap individu. Di samping itu, Direktorat Jendral Pajak (DJP) mengeluarkan sistem perpajakan berbasis internet. Sistem ini diantaranya *e-Form*, *e-Filing* dan *e-Billing*. Dengan adanya "*electronic system*" membuat para Wajib Pajak merasakan kemudahan dalam memenuhi kewajiban pajaknya dengan tidak menghampiri Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Pada tahun 1983, di Indonesia pada awalnya menganut sistem pemungutan pajak Official Assesment System namun dirubah menjadi *Self Assesment System*. Menurut Suryadi dan Anang (2019), *Self Assesment System* dapat diartikan dimana Wajib Pajak diberikan kepercayaan dan kewenangan seutuhnya untuk menghitung, menyeteror dan melaporkan berapa besarnya pajak terutang yang seharusnya dibayar. Harapan dalam penerapan sistem ini adalah untuk tercapainya kesadaran wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak tanpa harus dilakukan penagihan secara paksa. Namun, hal ini masih belum optimal dalam penerimaan pajak, karena masih banyak wajib pajak yang belum sadar akan pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan.

Menurut Alfiani dan Fidiana (2018), kesadaran yang berasal dari diri Wajib Pajak sangat diperlukan untuk mengetahui arti dan manfaat dari pemungutan pajak tersebut, masyarakat harus sadar akan hal kewajiban dalam membayar pajak guna untuk melancarkan jalannya roda pemerintahan yang mengurus segala keperluan rakyat. Penilaian positif Wajib Pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Menurut Hasan (2008: 193), *Tax Compliance* (kepatuhan perpajakan) dibutuhkan pada sistem yang menekankan keaktifan wajib pajak. Dalam mengoptimalkan penerimaan pajak di Indonesia, *Tax Compliance* sangat diperlukan. *Tax Compliance* bisa disebut juga sebagai tulang punggung *Self Assesment Sytem* diperlukan pada suatu kerelaan dari wajib pajak guna melakukan kewajibannya, agar sistem itu bisa dilakukan dengan baik.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah penerapan sistem aplikasi *e-Form* pajak berpengaruh terhadap konsep penerimaan pajak?, (2) Apakah penerapan sistem aplikasi *e-Filing* pajak berpengaruh terhadap konsep penerimaan pajak?, (3) Apakah penerapan sistem aplikasi *e-Billing* pajak berpengaruh terhadap konsep penerimaan pajak?, (4) Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap konsep penerimaan pajak?. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang diharapkan dapat dicapai dari penelitian ini adalah: (1) Untuk

menguji pengaruh penerapan sistem aplikasi *e-Form* pajak terhadap konsep penerimaan pajak, (2) Untuk menguji pengaruh penerapan sistem aplikasi *e-Filing* pajak terhadap konsep penerimaan pajak, (3) Untuk menguji pengaruh penerapan sistem aplikasi *e-Billing* pajak terhadap konsep penerimaan pajak, (4) Untuk menguji kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap konsep penerimaan pajak. Sedangkan manfaat yang diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini adalah: (1) Dapat berguna sebagai bahan masukan atau saran bagi KPP Surabaya Karangpilang, terkait dengan penerapan aplikasi *e-system* pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap konsep penerimaan pajak dimasa yang akan datang, (2) Dapat menjadi referensi untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan topik yang sama atas penelitian ini dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan penelitian selanjutnya, (3) Dapat memberikan kontribusi bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang untuk mengetahui bagaimana konsep penerimaan pajak dengan penerapan aplikasi *e-sytem* pajak yang sudah terlaksanakan sampai saat ini dan kesadaran wajib pajak yang telah ada saat ini, sehingga KPP Pratama Surabaya Karangpilang dapat mengeluarkan dan menetapkan suatu kebijakan yang berkaitan dengan penerapan aplikasi *e-system* pajak dan kesadaran wajib pajak guna meningkatkan konsep penerimaan pajak.

TINJAUAN TEORI

Theory Technology Acceptance Model (TAM)

Teori yang dikembangkan oleh Davis, 1987 (dalam Desmayanti dan Zulaikha, 2012) adalah suatu teori yang bertujuan untuk mengetahui pengetahuan seseorang dalam pemakaian teknologi informasi pada kehidupan kesehariannya atau bisa dikatakan bahwa bagaimana cara pengguna teknologi pada kehidupan atau pekerjaan individual mereka. Apabila teknologi ini dapat digunakan secara baik oleh Wajib Pajak maka akan memudahkan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan akan berpengaruh pada penerimaan pajak. Tujuan lain dari teori *Theory Technology Acceptance Model (TAM)* yaitu untuk dapat memaparkan apa aspek pada perilaku seseorang dalam pemakaian teknologi informasi terhadap penerimaan pemakai teknologi informasi tersebut.

Perpajakan

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Perpajakan yaitu kontribusi wajib orang pribadi atau badan yang terhutang kepada negara yang bersifat memaksa ditujukan untuk kemakmuran rakyat Indonesia dan kebutuhan negara lainnya. Sedangkan menurut Suandy (2011: 7), pajak adalah pungutan rakyat yang ditujukan kepada pemerintah berdasarkan Undang-undang yang berlaku digunakan untuk keperluan negara.

Fungsi Pajak

Menurut Waluyo (2011), pajak mempunyai dua fungsi yaitu: (1) Fungsi Penerimaan (Budgeter) adalah pajak sebagai sumber dana yang berguna untuk membiayai berbagai macam pengeluaran pemerintah misalnya pajak dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang berfungsi untuk penerimaan dalam negeri dan (2) Fungsi Mengatur (Reguler) adalah pajak sebagai alat guna mengelola atau melakukan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi misalnya pajak atas minuman keras yang memiliki tarif yang tinggi.

Cara Pemungutan Pajak

Menurut Muhammad dan Mildawati (2020), sistem pemungutan pajak ada beberapa macam diantaranya: (a) *Official assesment system* yaitu sistem pemungutan pajak yang berguna untuk menentukan berapa besar pajak terutang Wajib Pajak yang ditetapkan oleh pemerintah, (b) *Self assesment system* yaitu sistem pemungutan pajak yang berguna untuk menentukan berapa besar pajak terutang Wajib Pajak yang ditetapkan oleh Wajib Pajak

sendiri, (c) *With holding system* yaitu sistem pemungutan pajak yang berguna untuk menentukan berapa besar pajak terutang Wajib Pajak yang ditetapkan oleh pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan).

Aplikasi e-System Pajak

Sistem aplikasi *e-Form* adalah suatu sistem yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk memudahkan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Namun saat ini penggunaan sistem aplikasi *e-Form* hanya ditujukan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) pengusaha dan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) karyawan yang berpenghasilan di atas Rp 60.000.000 dalam setahun.. Sistem aplikasi *e-Filing* adalah cara untuk pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara online. Pada sistem aplikasi *e-Filing* ini, Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dapat mengisi dan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tahunan antara lain 1770, 1770S, dan 1770SS. Sistem aplikasi *e-Billing* adalah cara untuk dapat mengunduh form Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara online untuk diisi dan dikirimkan kembali. Dalam sistem ini melakukan pembayaran pajak menggunakan kode billing.

Persepsi Kegunaan

Menurut Prakoso dan Mildawati (2019), persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) adalah kepercayaan terhadap proses dalam pengambilan keputusan. Bisa disimpulkan bahwa kepercayaan dalam menggunakan sistem informasi yang dianggap bermanfaat bagi seseorang tersebut. Begitupun sebaliknya apabila seseorang tidak percaya terhadap sistem informasi tersebut tidak bermanfaat maka seseorang itu tidak akan menggunakannya.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran perpajakan merupakan suatu kondisi paham atau mengerti tentang perpajakan. Kesadaran perpajakan sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Anggraeni (2007), beberapa kriteria Wajib Pajak yang sadar akan kewajiban perpajakannya dalam sistem *self assessment*, yaitu: (a) dalam mendapatkan Nomor Pajak Wajib Pajak (NPWP), (b) Wajib Pajak mengambil sendiri formulir Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Masa di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat, (c) Wajib Pajak menetapkan dan menghitung sendiri jumlah Pajak Penghasilan (PPH) yang terutang melalui pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tanpa bantuan fiskus, (d) Wajib Pajak menyeter dan melaporkan formulir Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara aktif dan mandiri tepat waktu tanpa harus ditagih oleh fiskus.

Konsep Penerimaan Pajak

Menurut Nuryuliana dan Mildawati (2018), salah satu cara untuk memaksimalkan penghimpunan pajak Negara yaitu melalui program ekstensifikasi (menambah atau memperluas subyek pajak maupun obyek pajak) dan intensifikasi (meningkatkan terhimpunnya pajak dari subyek pajak dan obyek pajak yang telah ada) di bidang perpajakan. Untuk meningkatkan penerimaan pajak dimasa depan diperlukan kerjasama antara fiskus dengan Wajib Pajak.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Penerapan Sistem Aplikasi e-Form Pajak Terhadap Konsep Penerimaan Pajak

Sistem aplikasi *e-Form* merupakan suatu sistem yang menciptakan cara untuk memudahkan Wajib Pajak dalam pelaporan. Koneksi internet hanya dibutuhkan pada saat mengunggah SPT ke server DJP. *e-Form* memiliki banyak manfaat salah satunya *e-Form* menyediakan menu 'print' SPT dan juga 'save' SPT ke computer yang berfungsi untuk menyimpan database. Sistem *e-Form* merupakan salah satu system yang dibuat Direktorat

Jenderal Pajak untuk memberikan fasilitas dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Dengan adanya sistem *e-Form* bisa memberikan kemudahan wajib pajak dalam mengisi dan melaporkan SPT karena tidak sepenuhnya bergantung pada koneksi internet beda seperti *e-Filing* yang bergantung penuh pada koneksi internet. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Prakoso dan Mildawati (2019), menunjukkan bahwa manfaat sistem *e-SPT* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan, persepsi kegunaan sistem *e-Filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan semakin baiknya sistem informasi perpajakan yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak akan lebih memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sehingga bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada tahun tertentu.

H₁: Penerapan sistem aplikasi *e-Form* pajak berpengaruh positif terhadap konsep penerimaan pajak.

Pengaruh Penerapan Sistem Aplikasi *e-Filing* Pajak Terhadap Konsep Penerimaan Pajak

Tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh dalam penerimaan pajak negara, Jika tingkat kepatuhan wajib pajak rendah, maka penerimaan negara pada sektor perpajakan rendah. Pemerintah berupaya membuat fasilitas terbaru untuk proses pembayaran perpajakan. Adanya perkembangan teknologi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berupaya untuk memberikan pelayanan terbaru yaitu pelaporan dengan sistem online yaitu dengan aplikasi *e-Filing*. Tujuan dari penerapan sistem aplikasi *e-Filing* yaitu untuk mempermudah membayar dan melaporkan laporan SPT tahunannya secara online untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. Penyampaian menggunakan sistem *e-Filing* membuat lebih mudah untuk dilakukan pelaporan pajak, selain mudah dalam perhitungan yang disediakan oleh sistem sudah terjamin kebenaran, data diri dijamin kerahasiaannya, lebih cepat, dan ramah lingkungan dikarenakan tidak membutuhkan lagi berkas berupa kertas. Hal ini juga didukung dengan diterapkannya sistem pemungutan pajak di Indonesia yaitu *self assessment system*, dimana wajib pajak menetapkan sendiri besar pajak yang terutang dengan itu maka wajib pajak melakukan aktivitas menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Prakoso dan Mildawati (2019), menunjukkan bahwa persepsi kegunaan berpengaruh signifikan terhadap penggunaan sistem aplikasi *e-Filing*. Karena terdapat pengaruh antara persepsi kegunaan dan penggunaan sistem aplikasi *e-Filing* dan menunjukkan bahwa persepsi kegunaan semakin baik maka akan diikuti dengan semakin baik pula penggunaan sistem aplikasi *e-Filing*.

H₂: Penerapan sistem aplikasi *e-Filing* pajak berpengaruh positif terhadap konsep penerimaan pajak.

Pengaruh Penerapan Sistem Aplikasi *e-Billing* Pajak Terhadap Konsep Penerimaan Pajak

Sistem aplikasi *e-Billing* merupakan akses yang dibuat oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memudahkan wajib pajak dalam melakukan prosedur pembayaran pajak dimana pun mereka berada tanpa harus ke kantor pelayanan pajak. Dengan menggunakan sistem aplikasi *e-Billing* wajib pajak hanya perlu log-in dan memasukkan data-data yang dibutuhkan setelah itu menerbitkan kode billing. Jika kode billing telah terbit maka langkah selanjutnya wajib pajak melakukan pembayaran pada bank-bank yang telah melakukan kerja sama dengan Direktur Jenderal Pajak atau bisa melalui *internet banking*. Bukti Penerimaan Negara (BNP) yang akan tetap diterima oleh wajib pajak. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP), *billing system* adalah metode pembayaran secara elektronik dengan menggunakan kode billing. Kode Billing sendiri merupakan kode identifikasi yang diterbitkan melalui *billing system* atas setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak atas suatu pembayaran. Secara elektronik, suatu pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan melalui bank atau pos persepsi dengan menggunakan kode billing yang sudah diterbitkan. Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP -359/PJ/2013 tentang

Penunjukan Kantor Pelayanan Pajak dan Wajib Pajak dalam Rangka Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (*billing system*) dalam Sistem Modul Penerimaan Negara (Andrian *et al.*, 2013), bahwa sejak 12 April 2013 seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Indonesia turut serta dalam penggunaan uji coba penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik (sistem *billing*). Maka dapat disimpulkan bahwa penerapan *e-Billing* berpengaruh positif terhadap konsep penerimaan pajak dan hasil penelitian yang dilakukan (Mentari, 2016), bahwa metode penerapan *e-Billing* memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak.

H₃: Penerapan sistem aplikasi *e-Billing* pajak berpengaruh positif terhadap konsep penerimaan pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Konsep Penerimaan Pajak

Kesadaran perpajakan merupakan keadaan memahami mengenai pajak. Kesadaran perpajakan sangatlah diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian Arifah *et al* (2017), menyatakan bahwa kesadaran perpajakan merupakan faktor internal yang membuat Wajib Pajak dapat mengambil keputusannya atau sikap dan tindakan Wajib Pajak tergantung pada masing masing individu. Untuk meningkatkan kesadaran mereka dalam membayar pajak, karakteristik wajib pajak yang tercerminkan oleh kondisi budaya, sosial dan ekonomi akan dominan membentuk perilaku wajib pajak. Hasil penelitian Sulistyawati *et al.*, (2012), bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak sedangkan hasil penelitian Mutia (2014), membuktikan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

H₄: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap konsep penerimaan pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran Populasi Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dalam bentuk survei. Populasi penelitian ini adalah Populasi dari penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Karangpilang.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* pada populasi yang ada. Menurut Sugiyono (2010), teknik *purposive sampling* yaitu penentuan sampel mempertimbangkan kriteria tertentu yang telah dibuat terhadap objek yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria - kriteria yang dimaksud dalam peneliti sebagai berikut:

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif. Penelitian yang menggunakan alat ukur angka untuk mengukur suatu objek penelitian. Sumber data pada penelitian ini menggunakan data primer. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner yang sudah tersusun secara sistematis diberikan kepada responden yang berada di KPP Karangpilang secara langsung kemudian responden wajib mengisi kuesioner tersebut sesuai panduan dan hasil jawaban kuesioner dikumpulkan dan dianalisis lebih lanjut.

Teknik Analisis Data

Pada suatu penelitian, teknik analisis data merupakan salah satu langkah penting untuk penelitian tersebut. Karena bertujuan untuk mendapatkan informasi yang relevan yang terkandung di dalam data penelitian dan menyimpulkan kesimpulan dari rumusan masalah yang diteliti. Perhitungan analisis data menggunakan program SPSS (*Statistical Package for The Social Sciences*). Analisis data dalam penelitian menggunakan metode Regresi

Linear Berganda. Untuk memastikan bahwa data yang diperoleh telah memenuhi syarat, maka data tersebut wajib melewati uji asumsi klasik.

$$KPP = \alpha + \beta_1PSF + \beta_2PSF + \beta_3PSB + \beta_4KWP + e$$

Keterangan:

KPP : Konsep Penerimaan Pajak

α : Konstanta

β : Koefisien Regresi

PSF : Penerapan sistem aplikasi *e-Form*

PSF : Penerapan sistem aplikasi *e-Billing*

PSB : Penerapan sistem aplikasi *e-Filing*

KWP : Kesadaran wajib pajak

e : *Error*

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dimaksudkan untuk pengujian yang bertujuan untuk menguji kelayakan suatu penelitian atas model regresi yang digunakan dan untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan harus terdistribusi secara normal. Uji asumsi klasik terdiri dari: (1) Uji normalitas yang digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal, (2) Uji Multikolinieritas, yang digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen Metode yang digunakan dalam penelitian adalah nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*, (3) Uji Heteroskedastisitas, yang digunakan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode *scatterplot*, (4) Uji Autokorelasi, yang digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode *t* dengan kesalahan pengganggu pada periode *t-1* (sebelumnya). Metode yang digunakan dalam penelitian adalah dengan uji *Durbin-Watson*.

Uji Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk mengukur hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Uji Hipotesis terdiri dari: (1) Uji koefisien determinasi (R^2), yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap naik turunnya variabel terikat. Nilai koefisien antara 0 sampai dengan 1, (2) Uji kelayakan model (uji *f*), yang digunakan untuk menguji apakah variabel independen secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka dinyatakan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, (3) Uji *t*, yang digunakan untuk menguji pengaruh secara parsial dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Apabila nilai signifikansi tiap variabel independen kurang dari 0,05 maka dinyatakan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk menggambarkan karakteristik data penelitian seperti rata - rata (*mean*), simpangan baku (*standard deviation*), nilai minimum dan maksimum.

Tabel 1
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
PSF	50	20	25	21,36	1,21540
PSF	50	17	23	20,68	0,10315
PSB	50	17	26	21,18	0,31079
KWP	50	13	23	18,3	1,40784
KPP	50	13	23	18,5	0,22690
Valid N (<i>listwise</i>)	50				


Sumber : Data Hasil jawaban responden diolah, (2021)

Berdasarkan Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa variabel Penerapan *e-Form* memiliki nilai minimum sebesar 20 dan nilai maksimum sebesar 25. Nilai *mean* sebesar 21,36 dengan standar deviasi sebesar 1,215. Variabel Penerapan *e-Filing* memiliki nilai minimum sebesar 17 dan nilai maksimum sebesar 23. Nilai *mean* sebesar 20,68 dengan standar deviasi sebesar 0,103. Variabel Penerapan *e-Billing* memiliki nilai minimum sebesar 17 dan nilai maksimum sebesar 26. Nilai *mean* sebesar 21,18 dengan standar deviasi sebesar 0,310. Variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai minimum sebesar 13 dan nilai maksimum 23. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 18,3 dengan standar deviasi sebesar 1,407. Sedangkan variabel konsep penerimaan pajak memiliki nilai minimum sebesar 13 dan nilai maksimum 23. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 18,5 dengan standar deviasi sebesar 0,226.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tujuan uji normalitas untuk mengetahui data penelitian berdistribusi normal. Untuk mengetahui data berdistribusi normal atau tidak dapat dilihat pada gambar grafik *probability plot* dan uji *kolmogrov-smirnov*.



Gambar 1

Hasil Uji Normalitas

Sumber : Hasil Uji Normalitas Data, 2021

Berdasarkan Gambar 1 menunjukkan data berdistribusi normal. Hal ini karena data residual mengikuti arah garis diagonal meskipun terdapat beberapa plot yang menyimpang dari garis diagonalnya. Selain itu, juga dapat diketahui dengan uji *kolmogrov-smirnov*.

Tabel 2
Hasil Pengujian Normalitas Data
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Predicted Value
N		50
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	18,5000000
	Std. Deviation	1,36249109
	Absolute	,160
Most Extreme Differences	Positive	,103
	Negative	-,160
Kolmogorov-Smirnov Z		1,134
Asymp. Sig. (2-tailed)		,453

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Data primer diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 3 diketahui nilai *asymp. sig. (2-tailed)* sebesar $0,05 \geq 0,05$ menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Berdasarkan gambar grafik normal *probability plot* dan uji *kolmogorov-smirnov* dapat disimpulkan bahwa data memenuhi asumsi normalitas, sehingga data layak untuk diteliti.

Uji Multikolinieritas

Tujuan uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen (Ghozali, 2018). Untuk mendeteksi terjadi multikolinieritas atau tidak dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*.

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model (Constant)	Collinearity Statistics		Keterangan n
	Tolerance	VIF	
PSF	0,982	1,886	Bebas
PSF	0,983	2,606	Bebas
PSB	0,771	2,146	Bebas
KWP	0,770	1,461	Bebas


a. Dependent Variabel: Konsep Penerimaan Pajak (KPP)

Sumber: Data primer diolah , 2021

Berdasarkan Tabel 3 diketahui nilai *tolerance* untuk penerapan *system e-Form (PSF)* sebesar 0,982, penerapan *system e-Filing (PSF)* sebesar 0,983, penerapan *system e-Billing (PSB)* sebesar 0,771, dan kesadaran wajib pajak sebesar 0,77. Nilai *tolerance* setiap variabel independen menunjukkan $\geq 0,10$. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas. Selain itu, juga diketahui nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* untuk penerapan *system e-Form (PSF)* sebesar 3,862, penerapan *system e-Filing (PSF)* sebesar 4,127, penerapan *system e-Billing (PSB)* sebesar 1,156, dan inflasi sebesar 1,005. Nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* setiap variabel independen menunjukkan < 10 . Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Tujuan uji heteroskedastisitas untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Gozali, 2018). Untuk mendeteksi terjadi heteroskedastisitas atau tidak dapat menggunakan metode *scatterplot*.



Gambar 2
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber: Data Primer diolah, 2021

Berdasarkan Gambar 2 menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dan model layak digunakan, karena tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 sumbu Y atau bisa dikatakan penelitian ini bersifat heteroskedastisitas karena titik-titik yang terdapat dalam gambar diatas menyebar secara acak atau tidak beraturan.

Uji Autokorelasi

Tujuan uji autokorelasi untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Untuk mengetahui terjadi autokorelasi atau tidak dapat menggunakan uji *durbin-watson*.

Tabel 4
Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,610 ^a	0,772	0,516	1,84714	1,423

Sumber: Data primer diolah , 2021

Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai *durbin-watson* sebesar 1,423. Nilai 1,423 berada diantara -2 sampai +2. Berdasarkan keterangan tersebut dapat menunjukkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tujuan analisis regresi linier berganda untuk menguji pengaruh penerapan aplikasi sistem *e-Form*, *e-Filing*, *e-Billing* dan kesadaran wajib pajak terhadap konsep penerimaan pajak. Apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif, dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan.

Tabel 5
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Beta	Keterangan
(Constant)	12,858	
PSF	0,770	Berpengaruh
PSF	1,353	Berpengaruh

PSB	0,008	Berpengaruh
KWP	0,331	Berpengaruh

Sumber : Data primer diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 6 diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$KPP = 12,858 + 0,770 \text{ PSF} + 1,353 \text{ PSF} + 0,008 \text{ PSB} + 0,331 \text{ KWP} + e$$

Di lihat dari model persamaan regresi linear berganda diatas, maka modelnya dapat dijabarkan sebagai berikut: (1) konstanta (α), dengan nilai sejumlah 12,858 menunjukkan bahwa konsep penerimaan pajak bernilai 12,858 jika penerapan sistem aplikasi *e-Form*, *e-Filing*, *e-Billing* pajak dan kesadaran wajib pajak bernilai nol (0), (2) koefisien regresi variabel penerapan sistem aplikasi *e-Form* (β PSF), bernilai positif adalah 0,770 yang dapat diartikan bahwa apabila nilai penerapan sistem aplikasi *e-Form* pajak mengalami peningkatan satu satuan, maka konsep penerimaan pajak akan mengalami peningkatan sejumlah 0,770 dengan asumsi variabel independen (KWP) bernilai tetap, (3) koefisien regresi variabel penerapan sistem aplikasi *e-Filing* (β PSF), bernilai positif adalah 1,353 yang dapat diartikan bahwa apabila nilai penerapan sistem aplikasi *e-Filing* pajak mengalami peningkatan satu satuan, maka konsep penerimaan pajak akan mengalami peningkatan sejumlah 1,353 dengan asumsi variabel independen (KWP) bernilai tetap, (4) koefisien regresi variabel penerapan sistem aplikasi *e-Billing* (β PSB), bernilai positif adalah 0,008 yang diartikan bahwa apabila nilai penerapan sistem aplikasi *e-Billing* pajak mengalami peningkatan satu satuan, maka konsep penerimaan pajak akan mengalami peningkatan sejumlah 0,008 dengan asumsi variabel independen (KWP) bernilai tetap, (5) koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak (β KWP), bernilai positif adalah 0,331 yang diartikan bahwa apabila nilai kesadaran wajib pajak mengalami peningkatan satu satuan, maka konsep penerimaan pajak akan mengalami peningkatan sejumlah 0,331 dengan asumsi variabel independen (KWP) bernilai tetap.

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tujuan untuk mengetahui tingkat kepercayaan terbaik dalam analisis linier untuk ditunjukkan berapa besarnya koefisien determinasi. Apabila hasil lebih mendekati 0 maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen terbatas. Apabila hasil lebih mendekati 1 maka variabel independen memberikan hampir semua informasi variabel dependen.

Tabel 6
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,610 ^a	0,772	0,516	1,84714

a. Predictors: (Constant), PSF, PSF, PSB, KWP

b. Dependent Variable: KPP

Sumber : Sumber: Data primer diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 6 diperoleh *R square* sebesar 0,772. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variasi variabel independen dalam penelitian (PSF, PSF, PSB dan KWP) menjelaskan variabel dependen dalam penelitian (konsep penerimaan pajak) terbatas.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Tujuan uji kelayakan model (Uji F) untuk mengetahui apakah variabel independen (PSF, PSF, PSB, dan KWP) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (konsep

penerimaan pajak). Apabila nilai signifikansi $< 0,05$ maka model mampu memprediksi nilai observasinya, sehingga model penelitian sudah tepat.

Tabel 7
Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	90,963	4	22,741	6,665	0,000 ^b
	Residual	153,537	45	3,412		
	Total	146,242	49			

a. *Dependent Variable:* KPP

b. *Predictors:* (Constant), PSF, PSF, PSB, dan KWP

Sumber : Data primer diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 7 diperoleh nilai F sebesar 6,665. Dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Dimana nilai $0,000 < 0,05$, maka menunjukkan bahwa model mampu memprediksi nilai observasinya (model penelitian layak digunakan). Dengan nilai signifikansi $< 0,05$ menunjukkan bahwa variabel independen (PSF, PSF, PSB, dan KWP) berpengaruh terhadap variabel dependen (konsep penerimaan pajak).

Uji Hipotesis (Uji t)

Tujuan uji t menguji seberapa banyak pengaruh dari variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini secara individual guna menerangkan variasi variabel dependen. Apabila nilai signifikansi $< 0,05$ menunjukkan bahwa variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 8
Hasil Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
(Constant)	12,858	4,542		2,831	,007			
1	EFORM	,770	,238	,525	3,235	,002	,530	1,886
	EBIL	,008	,174	,008	,047	,011	,465	2,149
	EFIL	1,353	,300	,860	4,510	,000	,384	2,606
	KWP	,331	,142	,332	2,325	,025	,684	1,461

a. *Dependent Variable:* TKPP

Sumber : Data primer diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 8 menunjukkan bahwa dengan menggunakan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ diperoleh: (1) t sebesar 3,235 dengan signifikansi variabel penerapan sistem aplikasi *e-Form* sebesar 0,002. Nilai signifikansi $0,002 < 0,05$. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut hal ini menunjukkan bahwa penerapan sistem aplikasi *e-Form* berpengaruh positif dan signifikan terhadap konsep penerimaan pajak, (2) t sebesar 4,510 dengan signifikansi variabel penerapan sistem aplikasi *e-Filing* sebesar 0,000. Nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut hal ini menunjukkan bahwa penerapan sistem aplikasi *e-Filing* berpengaruh dan signifikan terhadap konsep penerimaan pajak, (3) t sebesar 0,047 dengan signifikansi variabel penerapan sistem aplikasi *e-Billing* sebesar 0,011. Nilai signifikansi $0,011 < 0,05$. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut hal ini menunjukkan bahwa penerapan sistem aplikasi *e-Billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap konsep penerimaan pajak, (4) t sebesar 2,325 dengan signifikansi variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,025. Nilai signifikansi $0,025 < 0,05$. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap konsep penerimaan pajak.

Pembahasan

Pengaruh Penerapan Sistem Aplikasi *e-Form* Pajak Terhadap Konsep Penerimaan Pajak

Menurut hasil uji hipotesis yang telah dilakukan oleh peneliti menjelaskan bahwa variabel penerapan sistem aplikasi *e-Form* pajak berpengaruh positif terhadap konsep penerimaan pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai sig. variabel penerapan sistem aplikasi *e-Form* senilai $0,002 < 0,05$ yang berarti bahwa tingkat signifikansi penerapan sistem aplikasi *e-Form* $0,002$ lebih kecil dari signifikan *value* adalah senilai $0,05$ yang berarti bahwa H_1 diterima, sehingga dapat dinyatakan variabel penerapan sistem aplikasi *e-Form* berpengaruh positif terhadap konsep penerimaan pajak.

Sistem aplikasi *e-Form* adalah suatu sistem yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk memudahkan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Namun saat ini penggunaan *e-Form* hanya ditujukan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) pengusaha dan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) karyawan yang berpenghasilan di atas Rp 60.000.000 dalam setahun. Sistem aplikasi *e-Form* bertujuan untuk memudahkan Wajib Pajak dalam pelaporan agar tidak datang lagi ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk membayar kewajibannya dalam membayar pajak. Untuk bagian pemungut pajak, sistem aplikasi *e-Form* dapat mempermudah dalam pengelolaan database. Macam-macam pajak yang dibebankan kepada Wajib Pajak antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan lain sebagainya (Prakoso dan Mildawati, 2019).

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Prakoso dan Mildawati (2019), dalam penelitiannya tentang Pengaruh *e-Form* Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Pada KPP Surabaya Sukomanunggal. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data diolah menggunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan hasil data kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *e-Form* perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan *e-Form* signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Pengaruh Penerapan Sistem Aplikasi *e-Filing* Pajak Terhadap Konsep Penerimaan Pajak

Menurut hasil uji hipotesis yang telah dilakukan oleh peneliti menjelaskan bahwa variabel penerapan sistem aplikasi *e-Filing* pajak berpengaruh positif terhadap konsep penerimaan pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai sig. variabel penerapan sistem aplikasi *e-Filing* senilai $0,000 < 0,05$ yang berarti bahwa tingkat signifikansi penerapan sistem aplikasi *e-Filing* $0,000$ lebih kecil dari signifikan *value* adalah senilai $0,05$ yang berarti bahwa H_2 diterima, sehingga dapat dinyatakan variabel penerapan sistem aplikasi *e-Filing* berpengaruh positif terhadap konsep penerimaan pajak.

Sistem aplikasi *e-Filing* adalah cara untuk pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara online. Pada sistem aplikasi *e-Filing* ini, Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dapat mengisi dan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tahunan antara lain 1770SS (untuk WPOP dengan penghasilan $< 60.000.000$ dalam setahun atau hanya bekerja di satu perusahaan atau instansi dalam kurun waktu satu tahun), 1770S (untuk WPOP dengan penghasilan $> 60.000.000$ dalam setahun atau bekerja di lebih dari dua perusahaan atau instansi dalam kurun waktu satu tahun), 1770 (untuk WPOP yang bekerja sebagai non-karyawan atau mendapat penghasilan dari berbagai sumber) dan 1771 (untuk Wajib Pajak Badan). Untuk jenis Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) 1770S dan 1770SS, Direktorat Jendral Pajak (DJP) telah menyediakan formulir, dengan tujuan masyarakat agar Wajib Pajak dapat melaporkan tepat waktu (Muhammad dan Mildawati, 2020).

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Inaya (2018), dalam penelitiannya tentang Pengaruh Penerapan Sistem *e-Filing*, Kualitas Teknologi Informasi dan Tingkat Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian

dilakukan di KPP Pratama Surabaya Krembangan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data diolah menggunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan hasil data kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-Filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi penerapan sistem aplikasi *e-Filing* maka semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dan dapat disimpulkan apabila penerapan sistem aplikasi *e-Filing* meningkat maka akan berpengaruh terhadap konsep penerimaan pajak.

Pengaruh Penerapan Sistem Aplikasi *e-Billing* Pajak Terhadap Konsep Penerimaan Pajak

Menurut hasil uji hipotesis yang telah dilakukan oleh peneliti menjelaskan bahwa variabel penerapan sistem aplikasi *e-Billing* pajak berpengaruh positif terhadap konsep penerimaan pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai sig. variabel penerapan sistem aplikasi *e-Billing* senilai $0,011 < 0,05$ yang berarti bahwa tingkat signifikansi penerapan sistem aplikasi *e-Billing* 0,011 lebih kecil dari signifikan *value* adalah senilai 0,05 yang berarti bahwa H_3 diterima, sehingga dapat dinyatakan variabel penerapan sistem aplikasi *e-Billing* berpengaruh positif terhadap konsep penerimaan pajak.

Sistem aplikasi *e-Billing* adalah cara untuk dapat mengunduh form Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara online untuk diisi dan dikirimkan kembali. Dalam sistem ini melakukan pembayaran pajak menggunakan kode billing. Kode billing merupakan kode identifikasi yang diperoleh Wajib Pajak untuk transaksi pajak yang akan dilakukan. Kode billing digunakan pada saat melakukan pembayaran atau penyetoran penerimaan negara, tanpa menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) manual (Mentari, 2016).

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Mentari (2016), dalam penelitiannya tentang Analisis Pengaruh Penerapan Metode *e-Billing* dan Manual Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak. Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Penanaman Modal Asing Enam, Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode *Purposive Sampling* berdasarkan pertimbangan (*Judgment Sampling*). Data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa jumlah penerimaan pajak baik secara nominal maupun jumlah transaksi. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah dengan analisis regresi linear berganda dan uji beda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada data transaksi penerapan metode *e-Billing* dan manual berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Variabel metode penerapan *e-Billing* dan manual lebih memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak pada data transaksi dari data nominal di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Penanaman Modal Asing Enam, Jakarta.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Konsep Penerimaan Pajak

Menurut hasil uji hipotesis yang telah dilakukan oleh peneliti menjelaskan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap konsep penerimaan pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai sig. variabel kesadaran wajib pajak senilai $0,025 < 0,05$ yang berarti bahwa tingkat signifikansi kesadaran wajib pajak 0,025 lebih kecil dari signifikan *value* adalah senilai 0,05 yang berarti bahwa H_4 diterima, sehingga dapat dinyatakan variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap konsep penerimaan pajak.

Kesadaran perpajakan merupakan suatu kondisi paham atau mengerti tentang perpajakan. Kesadaran perpajakan sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Anggraeni (2007), beberapa kriteria Wajib Pajak yang sadar akan kewajiban perpajakannya dalam sistem *self assessment*, yaitu: (a) dalam mendapatkan Nomor Pajak Wajib Pajak (NPWP), Wajib Pajak mendaftarkan diri secara aktif dan mandiri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat, (b) Wajib Pajak mengambil sendiri formulir Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Masa di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat, (c) Wajib Pajak menetapkan dan menghitung sendiri jumlah Pajak Penghasilan (PPh) yang terutang

melalui pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tanpa bantuan fiskus, (d) Wajib Pajak menyetor dan melaporkan formulir Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara aktif dan mandiri tepat waktu tanpa harus ditagih oleh fiskus.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Sulistyawati *et al.*, (2012), dalam penelitiannya tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak. Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Candisari. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data diolah menggunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan hasil data kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil penerimaan pajak digunakan pemerintah untuk pembangunan, bisa dilihat buktinya apabila pemerintah terus melakukan pembangunan bisa dikatakan adanya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kewajibannya dan membayar. Jadi kesadaran wajib pajak signifikan terhadap penerimaan pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dengan menggunakan SPSS maka dapat diperoleh simpulan sebagai berikut: (1) Penerapan sistem aplikasi *e-Form* pajak berpengaruh positif terhadap konsep penerimaan pajak dengan signifikansi 0,002, (2) Penerapan sistem aplikasi *e-Filing* pajak berpengaruh positif terhadap konsep penerimaan pajak dengan signifikansi 0,000, (3) Penerapan sistem aplikasi *e-Billing* pajak berpengaruh positif terhadap konsep penerimaan pajak dengan signifikansi 0,011, (4) Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap konsep penerimaan pajak dengan signifikansi 0,025.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: (1) Dapat memperluas cakupan subjek penelitian, agar mendapat data lebih banyak, (2) Dapat menambah variabel independen lain seperti pemeriksaan pajak, sanksi pajak, pemahaman internet atau kepatuhan wajib pajak agar penelitian mengenai penerimaan pajak dapat lebih berkembang, (3) Dapat mengganti model penelitian dengan menambah variabel intervening atau moderating misalnya tantangan pada penggunaan internet atau tingkat pemahaman pada penggunaan internet.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrian, M. Pujiani, dan R. Effendi. 2013. Analisis Efektivitas Penggunaan e-System Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Timur. *Jurnal Ekonomi-Akuntansi Palembang* (2)3: 10-12.
- Alfiani, U. dan Fidiana. 2018. Pengaruh Kesadaran, Sanksi, Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 7(6): 2-10.
- Anggraeni, R. 2007. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi di Kawasan Sidoarjo Barat Tidak Mengisi Sendiri SPT Tahunannya. *Tesis*. Universitas Kristen Petra. Surabaya.
- Arifah, R. Andini, dan K. Raharjo. 2017. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak Selama Periode (2012-2016). *Jurnal Ekonomi-Akuntansi* 3(3): 42-50.
- Desmayanti, E. dan Zulaikha. 2012. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Fasilitas *E-Filing* Oleh Wajib Pajak Sebagai Sarana Penyampaian SPT Masa Secara Online Dan Realtime. Diponegoro *Journal Of Accounting* 1(3): 1-12.

- Gozali. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hasan, D. 2008. Pelaksanaan *Tax Compliance* dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak. *Jurnal Mimbar Hukum* 20(2): 103-110.
- Mentari, D. A. 2016. *Analisis Pengaruh Penerapan Metode e-Billing dan Manual Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak*. (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Enam Asing Jakarta. *Skripsi*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Muhammad, H. F. dan T. Mildawati. 2020. Pengaruh Penerapan *E-Filling* Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 9(1): 8-17
- Mutia, S. P. T. 2014. *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Orang Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi* (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang). *Skripsi*. Universitas Negeri Padang. Padang.
- Nuryuliana, U. dan T. Mildawati. 2018. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak Dengan Penagihan Pajak Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 7(3): 17-20.
- Prakoso, B. D. dan T. Mildawati. 2019. Pengaruh *E-Form* Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Pada KPP Surabaya Sukomanunggal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 8(8): 10-19.
- Suandy, E. 2011. *Hukum Pajak*. Edisi Kelima. Salemba Empat. Jakarta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta. Bandung.
- Sulistiyawati, A. I., D. I. T. Lestari, dan N. W. Tiandari. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak. *Jurnal InFestasi* 8(1): 81-96.
- Suryadi, T. L. dan A. Subardjo. 2019. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 8(4): 2-10.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan di Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.